



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Ratu Kalinyamatan, Demaan Jepara Kode Pos 59401
Telepon (0291) 591238, 593347 Faximilli (0291) 591238

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NOMOR : 421.3/0104/2010

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BATEALIT
DI KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah mengatur Kewenangan Daerah Mengenai Bidang Pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten antara lain Pendidikan.
- b. - Bahwa guna memperluas layanan pendidikan tersebut sekolah Menengah Kejuruan , maka perlu melaksanakna program pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan:
- c. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3769, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomnor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk- Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk- Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pedidikan Nasional Nomor 055/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;